



**PERKEMBANGAN PELAKSANAAN LAYANAN KEUANGAN TANPA
KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (LAKU PANDAI)
OLEH KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN JEMBER**

PROPOSAL TUGAS AKHIR

*Di Ajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Amd [Ahli
Madya] Pada Program Studi D3 Manajemen Perbankan dan keuangan*

Diajukan Oleh :

WINDA AYU PUSPITA

NIM : 15.9660

**PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN PERBANKAN DAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA JEMBER**

2018


LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA JEMBER

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR
DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF(LAKU PANDAI) OLEH KANTOR
OTORITAS JASA KEUANGAN JEMBER

NAMA : WINDA AYU PUSPITA
NIM : 15.9660
PROGRAM STUDI : D3 MANAJEMEN
MINAT STUDI : PERBANKAN DAN KEUANGAN

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing


Drs. Bagus Qomaruzaman Ratu Edi, M.P

NIDN : 0716116003

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dra. Haifa.MM

NIDN : 0721066602

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA JEMBER

**PERKEMBANGAN PELAKSANAAN LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR
DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF(LAKU PANDAI) OLEH KANTOR
OTORITAS JASA KEUANGAN JEMBER**

Nama : Winda Ayu Puspita
NIM : 15.9660
Program Studi : D.3 Manajemen Perbankan dan Keuangan

Telah dipertahankan Tim Penguji Tugas Akhir pada :

Hari/Tanggal : 8 Agustus 2018

Jam : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Auditorium STIE Mandala


Disetujui oleh Tim Penguji:

Dra. Ratih Rachmawati, M.P

Ketua Penguji

Drs. Bagus Qomaruzzaman Ratu Edi, M.P

Anggota Penguji



Mengetahui,


Ketua Progrm Studi Diploma 3

Manajemen Perbankan dan Keuangan


Dra. Haifah, MM
NIDN : 0721066602

Ketua,

STIE Mandala Jember


Dra. Agustin HP, MM
NIDN : 090001019

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Winda Ayu Puspita

NIM : 15.9660

Program Studi : D3 Manajemen

Minat Studi : Perbankan dan Keuangan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tugas akhir dengan judul :
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN LAYANAN KEUANGAN TANPA
KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (LAKU PANDAI)
OLEH KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN JEMBER merupakan hasil
karya ilmiah yang saya buat sendiri.

Apabila terbukti pernyataan saya ini tidak benar maka saya menanggung resiko
dibatalkan tugas akhir yang telah saya buat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan sejujurnya.

Jember, 25 Juni 2018

Yang membuat pernyataan,


Winda Ayu Puspita

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir dengan baik. Adapun tujuan penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk sebagai salah satu syarat kelulusan Ahli Madya [Amd] jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan.

Adapun keberhasilan dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidak semata-mata kemampuan penulis sendiri, melainkan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah berkenan memberikan keterangan dan penjelasan yang berharga kepada penulis sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih atas segala bantuan dan sumbangan baik berupa sumbangan pikiran, kesempatan, dorongan moril, dan berbagai pengalaman sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada :

1. Ibu Dra. Agustin HP.,MM selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember.
2. Ibu Dra. Haifa,MM selaku Ketua Prodi D3 Manajemen Keuangan Dan Perbankan di STIE Mandala Jember.
3. Bapak Dosen Pembimbing Drs. Bagus Qomaruzzaman Ratu Edi M, P yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya.
4. Segenap dosen dan akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember.

5. Ayah, ibu, dan kakak tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa baik secara spiritual maupun materil.
6. Teman-teman di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember yang telah memberikan dukungan dan bantuannya semoga kita sukses dimasa depan.
7. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kesempurnaan maka penulis sangat mengharapkan saran dan masukannya. Penulis berharap semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Jember, 26 April 2018

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Batasan Masalah.....	4
II. LANDASAN TEORI	5
2.1 Dasar-dasar Pendirian Otoritas Jasa keuangan.....	6
2.2 Tugas dan Wewenang OJK Sesuai Undang-undang No.21 Tahun 2011	9
2.3 Pengertian Laku Pandai.....	11
2.4 Tujuan Program Laku Pandai.....	11
2.5 Produk Yang Disediakan Laku Pandai.....	12
2.5.1 Tabungan Dengan Karakteristik Basic Saving Account (BSA).....	12

2.5.2 Kredit/ Pembiayaan Nasabah Mikro.....	13
2.5.3 Asuransi Mikro.....	13
2.6 Bank Penyelenggara dan Agen Laku Pandai.....	14
2.6.1 Syarat Untuk Menjadi Agen Laku Pandai.....	14
2.7 Penelitian Terdahulu.....	15

III. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian.....	16
3.2 Sumber Data.....	16
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	17
3.4 Metode Analisis Data.....	17
3.5 Tempat dan Waktu Penelitian.....	18

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Batasan Masalah	5
BAB 11. LANDASAN TEORI	6
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
2.2 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
2.3 Kajian Teori	10
2.3.1 Tinjauan Tentang Otoritas Jasa Keuangan	10
2.4 Dasar-dasar Pendirian Otoritas Jasa Keuangan	11
2.5 Tugas dan Wewenang OJK sesuai Undang-undang No 21 Tahun 2011.....	14
2.6 Pengertian Laku Pandai	17
2.7 Tujuan Program Laku Pandai	17
2.8 Kerangka Konseptual	18

BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Tempat dan Lokasi Penelitian	20
3.3.1 Profil Otoritas Jasa Keuangan	20
3.2 Jenis Penelitian	22
3.3 Definisi Operasional Penelitian	23
3.4 Metode Pengumpulan Data	24
3.5 Metode Kualitatif	24
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Hasil Penelitian	26
4.2 Analisis Hasil Penelitian	26
4.2.1 Syarat Menjadi Agen Laku Pandai	26
4.3.2 Ciri-ciri Informasi Agen Laku Pandai	28
4.3.3 Peraturan Tentang Perjanjian Kerjasama antara Bank dengan Agen Laku Pandai	29
4.3.4 Perangkat Operasional Agen Laku Pandai	33
4.3.5 Produk yang Disediakan Agen Laku Pandai	34
4.3 Perkembangan Agen dari Bank-bank Penyelenggara Program Laku Pandai di Kabupaten Jember	43
4.4 Interpretasi	47
BAB V. PENUTUP	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran	50
5.3 Implikasi	50
DAFTAR PUSTAKA	51
KEGIATAN HASIL MAGANG	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	8
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	18
Gambar 3.1 Struktur Otoritas Jasa Keuangan	22
Gambar 4.1 Perangkat Operasional Agen Laku Pandai	33
Gambar 4.2 Prosedur Pembukaan Tabungan BSA	38
Gambar 4.3 Skema Penarikan Tunai Nasabah	40
Gambar 4.4 Kelayakan Agen Laku Pandai	41
Gambar 4.5 Grafik Perkembangan Agen Laku Pandai Periode II	43
Gambar 4.5 Grafik Perkembangan Agen Laku Pandai Periode I	45

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rata-rata jumlah konsumen.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1 Daftar Harga Persewaan Peralatan.....	50
Tabel 4.2 Rekapitulasi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	52
Tabel 4.3 Rekapitulasi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	52
Tabel 4.4 Rekapitulasi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	53
Tabel 4.5 Hasil Deskripsi Variabel Kualitas layanan	54
Tabel 4.6 Hasil Deskripsi Variabel Kepercayaan	55
Tabel 4.7 Hasil Deskripsi Variabel Kepuasan Konsumen.....	56
Tabel 4.8 Hasil Deskripsi Variabel Loyalitas	57
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas.....	60
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas	61
Tabel 4.11 Hasil Uji Analisis Jalur	63
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinearitas.....	65
Tabel 4.13 Hasil Uji Hipotesis pertama	68
Tabel 4.14 Hasil Uji Hipotesis kedua	69
Tabel 4.15 Hasil Uji Hipotesis ketiga	69
Tabel 4.16 Hasil Uji Hipotesis keempat	70
Tabel 4.17 Hasil Uji Hipotesis kelima	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka konseptual	30
Gambar 3.1 Model Analisis Jalur	42
Gambar 3.2 Kerangka Pemecahan Masalah.....	46
Gambar 4.1 Kategorisasi Variabel Kualitas Layanan	58
Gambar 4.2 Kategorisasi Variabel Kepercayaan	58
Gambar 4.3 Kategorisasi Variabel Kepuasan Konsumen	59
Gambar 4.4 Kategorisasi Variabel Loyalitas	59
Gambar 4.5 Model Analisis Jalur dan Koefisien Jalur	64
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan Pertama	66
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan Kedua.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN 1. Kuesioner Penelitian	95
LAMPIRAN 2. Rekapitulasi Hasil Kuisoner.....	100
LAMPIRAN 3. Deskripsi Variabel Penelitian	114
LAMPIRAN 4. Hasil Uji Instrumen	123
LAMPIRAN 5. Uji Normalitas Data	127
LAMPIRAN 6. Hasil Uji Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>).....	128
LAMPIRAN 7. Hasil Uji Asumsi Klasik	129
LAMPIRAN 8. Titik Presentase distribusi t	131
LAMPIRAN 9. Tabel r	132

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap layanan keuangan atau perbankan sangatlah besar. Gejolak pertumbuhan tersebut tidak mengenal tempat dan waktu, baik masyarakat yang berada di perkotaan maupun masyarakat yang berada di pelosok juga mengalami pertumbuhan permintaan akan layanan keuangan atau perbankan tersebut. Menurut The World Bank, pada tahun 2016 Indonesia memiliki penduduk sekitar 261 juta jiwa. Hal tersebut merupakan pangsa pasar yang sangat besar bagi sebuah perindustrian terlebih bagi sebuah organisasi yang bergerak di bidang keuangan atau perbankan.

Saat ini, untuk menyimpan uang dengan aman, mengirim dengan terpercaya dan menerima uang dengan cepat atau melakukan transaksi lainnya dapat dilakukan di Bank maupun lembaga keuangan sejenis lainnya. Masyarakat cukup mendatangi kantor Bank atau lembaga keuangan terdekat, di sana mereka bisa mendapat layanan perbankan dan layanan lainnya dengan mudah sesuai keperluan. Bank terus selalu berupaya untuk mengerti permintaan dari masyarakat serta menampung aspirasi masyarakat atau nasabahnya. Meskipun begitu, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan layanan perbankan sulit dilakukan atau dinikmati bagi masyarakat yang bertempat tinggal cukup jauh dari kantor pelayanan perbankan. Berdasarkan Survey Nasional Literasi

Keuangan yang dilaksanakan OJK pada tahun 2013, tingkat pemanfaatan perbankan masih 59,74% dan sektor lainnya masih lebih rendah lagi. Faktor tempat tinggal yang jauh menjadi alasan masyarakat belum mengenal, menggunakan, mendapatkan layanan jasa perbankan dan produk lainnya. Hal tersebut menggambarkan bahwa pemanfaatan jasa keuangan masih belum optimal. Keberagaman produk dan jasa perbankan ternyata saat ini belum bisa memenuhi bahkan di beberapa tempat terpencil belum menyentuh masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK/03/2014 tanggal 19 November 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga perbankan berkomitmen mendukung terwujudnya keuangan inklusif serta mengembangkan *branchless banking* agar layanan perbankan dan keuangan lainnya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan dikeluarnya peraturan tersebut dan untuk mendukung terwujudnya keuangan inklusif, Otoritas Jasa Keuangan bersama Bank Indonesia meluncurkan sebuah program Layanan Keuangan Tanpa Kantor atau yang dikenal dengan program Laku Pandai (*branchless banking*).

Program tersebut menyediakan produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program Laku Pandai juga memberikan kemudahan di mana masyarakat tidak perlu mendatangi kantor bank, melainkan transaksi dilakukan melalui agen-agen di tempat terpencil tersebut yang telah menjalin kerjasama dengan bank yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga, tidak ada alasan lagi untuk masyarakat yang tinggal jauh dari kantor bank yang tidak mendapatkan akses layanan perbankan atau keuangan.

Menurut Hadad (2011:54) keuangan inklusif sendiri adalah pemberian akses sebesar-besarnya kepada lembaga keuangan yang ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat. Tujuan dari keuangan inklusif yaitu meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses keuangan yang didukung oleh berbagai infrastruktur yang mendukung demi tercapainya tujuan tersebut.

Fenomena yang terjadi saat ini, program laku pandai masih terdengar asing bagi masyarakat. Lapisan masyarakat belum mengenal betul apa itu laku pandai, seperti apa prosedur pendaftarannya, dan manfaat apa saja yang mereka peroleh. Sangat disayangkan jika terdapat program yang baik dan dapat menjangkau lapisan masyarakat kelas bawah namun program tersebut tidak berjalan cukup baik.

Dari jurnal dan teori penelitian, penulis membuat laporan tugas akhir tentang Laku Pandai yang berjudul perkembangan pelaksanaan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif pada kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan program Laku Pandai (*Branchless Banking*) sebagai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif dari Otoritas Jasa Keuangan ?
2. Bagaimana prosedur produk yang ditawarkan oleh program laku pandai dari Otoritas Jasa Keuangan ?
3. Bagaimana perkembangan program laku pandai pada perbankan yang ada di wilayah jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami program Laku Pandai (*Branchless Banking*) sebagai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif pada kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember.
2. Untuk mengetahui prosedur produk yang ditawarkan oleh program laku pandai yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Untuk mengetahui perkembangan program laku pandai yang dijalankan oleh perbankan di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan referensi untuk kalangan akademisi mengenai program laku pandai yang di terbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk Otoritas Jasa Keuangan selaku objek penelitian.

1.5 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari penjelasan dan pemahaman yang terlalu jauh, maka peneliti membuat batasan-batasan masalah dimana penelitian ini hanya untuk mengetahui tentang program laku pandai yang di terbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan untuk mengetahui sejauh mana program ini berjalan dan di sosialisasikan kepada masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ainun Aldaira tugas akhir di Universitas Andalas Padang yang berjudul *Aktivitas Program Laku Pandai (Branchless Banking)* sebagai Layanan Keuangan Tanpa Kantor pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Padang (2016) menyatakan bahwa aktivitas dari program laku pandai pada BNI Cabang Padang sangat di apresiasi oleh masyarakat. Perkembangan program tersebut pun cukup bagus. Untuk pembukaan tabungannya saja perharinya hampir 40 nasabah baru dan alur bertransaksi melalui agen laku pandai nya di rasa sangat sederhana sehingga sangat memudahkan masyarakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anwar Syahrani tugas akhir di Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul *Produk Brilink Sebagai Sarana Bisnis Laku Pandai Pada PT. BRI (persero) Tbk Kantor Unit Jaten (2016)* menyatakan bahwa Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anwar Syahrani yaitu prosedur dari produk Brilink ini sudah cukup baik dan memudahkan masyarakat, namun memiliki kendala lain yang terletak pada jangka waktu proses permohonan yang lama dan pengetahuan tentang produk Brilink yang belum memadai.

3. Penelitian yang dilakukan Faqih Haq tugas akhir di Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul *Kontribusi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Implementasi Akses (Laku Pandai) Pada Perbankan di Indonesia (2015)* menyatakan bahwa penerapan dan progress program laku pandai di PT. Bank Tabungan Pensiunan

Negara Tbk adalah sangat baik. Diakui bahwasanya Bank Btpn sendiri lebih maju dan terdepan dalam program laku pandai ini dalam penerapannya dibandingkan bank-bank lainnya di Indonesia.

4. Penelitian yang dilakukan Meri Andayani tugas akhir di IAIN Imam Bonjol Padang yang berjudul Penerapan Laku Pandai BRISSMART Pada Bank BRI Syariah Cabang Padang (2017) menyatakan bahwa menyatakan bahwa penerapan program laku pandai Brissmart pada Bank BRI Cabang Padang sudah efektif bagi masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, atau belum mendapatkan layanan perbankan.

5. Penelitian yang dilakukan Nayamaura Nuansaputri tugas akhir di Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul Prosedur pelaksanaan layanan laku pandai di Otoritas Jasa Keuangan Solo (2017) menyatakan bahwa pihak Otoritas Jasa Keuangan Solo sudah menerapkan prosedur pelaksanaan program laku pandai kepada bank-bank dengan cukup baik dan pihak Otoritas Jasa Keuangan Solo memberikan apresiasi kepada Bank dengan pertumbuhan program laku pandai yang sangat baik, hal itu sebagai motivasi untuk bank lainnya.

2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ainun Aldaira Tahun (2016)	Aktivitas Program Laku Pandai (<i>Branchless Banking</i>) sebagai Layanan Keuangan Tanpa Kantor pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Padang	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ainun Aldaira yaitu terletak pada tujuan penelitian yang sama-sama meneliti tentang perkembangan program laku pandai dan juga metode pengamatan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ainun Aldaira yaitu terletak pada salah satu variabel penelitian, tujuan penelitian, dan objek penelitian
2.	Anwar Syahrani Tahun (2016)	Produk Brilink sebagai sarana bisnis laku pandai pada BRI unit Jaten.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar Syahrani yaitu terletak pada metode pengamatan dan persamaan dalam hal penelitian perkembangan program laku pandai.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar Syahrani yaitu pada tujuan penelitian, objek penelitian dan juga variabel penelitian.
3.	Faqih Haq Tahun (2015)	Kontribusi OJK dalam implementasi akses (Laku Pandai) pada perbankan di Indonesia. (Studi kasus pada agen terdaftar di PT. Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk. Surakarta.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Faqih Haq adalah terletak pada beberapa tujuan penelitian yang memiliki kesamaan serta metode pengamatannya.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Faqih Haq terletak pada objek penelitian dan variabel penelitian.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
4.	Meri Andayani Tahun (2017)	Penerapan Laku Pandai BRISSMART Pada Bank BRI Syariah Cabang Padang	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Meri Andayani yaitu terletak metode pengumpulan data yang menggunakan Riset Lapangan dan memiliki persamaan meneliti tentang sejauh mana penerapan program laku pandai yang sudah berjalan. Dan juga efek program laku pandai bagi masyarakat pada umumnya.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Meri Andayani yaitu terletak pada salah satu variabel penelitian yang berbeda, tujuan penelitian yang salah satunya berbeda, dan objek penelitian
5.	Nayamaura Nuansaputri Tahun (2017)	Prosedur pelaksanaan layanan laku pandai di Otoritas Jasa Keuangan Solo	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nayamura Nuansa Putri adalah kesamaan dalam hal salah satu tujuan penelitian nya dan juga objek penelitian yang meneliti OJK. Dan juga memiliki kesamaan dalam metode pengumpulan data, yaitu riset lapangan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nayamura Nuansa Putri adalah terletak pada tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan yang lengkap yang tidak hanya meneliti tentang prosedur pelaksanaan program laku pandai.

Sumber : Penelitian Terdahulu Yang Relevan

2.3 Kajian Teori

2.3.1 Tinjauan Tentang Otoritas Jasa Keuangan

A. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut.

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

B. Tujuan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

2.4 Dasar-Dasar Pendirian Otoritas Jasa Keuangan

Pada tanggal 1 Januari 2013 lahirlah lembaga independen yang akan ditugaskan untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bank dan non-bank, melalui Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan (OJK). Berdirinya lembaga independen tersebut dimaksudkan untuk mengambil alih tugas pengawasan lembaga keuangan bank dan non yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas Bank dan Bapepam-LK untuk lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan non bank sendiri meliputi asuransi, dana pensiun, bursa

efek/pasar modal, modal ventura, perusahaan anjak piutang, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. OJK sebagai lembaga yang independent, lembaga tersebut juga memiliki beberapa fungsi spesial yang tidak dimiliki oleh lembaga sebelumnya seperti Bank Indonesia. Beberapa keistimewaan yang dimiliki OJK antara lain adalah fungsi penyidikan dan hak untuk menerima fee dari lembaga atau badan yang diawasinya.

Beberapa perbedaan wewenang/ketentuan dan praktek-praktek operasional baru antara Bank Indonesia dan OJK dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

NO	BANK INDONESIA	OJK
1	Hanya mengawasi lembaga Perbankan	Mengawasi lembaga bank dan Lembaga Keuangan lainnya
2	Biaya operasional bersumber dari intern Bank Indonesia	Biaya operasional dapat bersumber dari APBN atau pungutan/fee dari lembaga yang Diawasinya
3	Tidak memungut biaya dari bank-bank yang diawasinya	Akan memungut fee dari lembaga yang diawasinya untuk biaya operasionalnya
4	Tidak memungut biaya dari proses perijinan yang diberikan kepada bank-bank	Akan memungut biaya dari perijinan yang dikeluarkannya kepada lembaga keuangan yang diawasinya.
5	Sebagai pengawas perbankan, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan atas kasus-kasus yang terindikasi	Sebagai pengawas lembaga keuangan memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan atas kasus-kasus yang terindikasi

penyelewengan, namun memiliki MOU dengan Kapolri dan Kejagung dalam penanganan tindak pidana bidang perbankan.	penyelewengan
--	---------------

Fungsi penyidikan disini OJK dapat bertindak tegas apabila menemukan pelanggaran/penyelewengan dari hasil pemeriksaan kepada badan/perbankan yang diawasainya. Wewenang tersebut di ibaratkan dalam konteks pemeriksaan seperti wewenang aparat penegak hukum. Sedangkan fungsi berikutnya tentang hak untuk memperoleh Fee dari badan yang diawasainya, hal tersebut semata-mata dilakukan untuk menutupi biaya operasional OJK yang juga di biayai oleh APBN.

Menurut Dwisetiati ada beberapa hal yang melatarbelakangi lahirnya UU pembedaan OJK ini, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional.
2. Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem

keuangan.

3. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.
4. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.

2.5 Tugas dan Wewenang OJK sesuai Undang-Undang No 21 Tahun 2011

OJK mempunyai wewenang sebagaimana ditetapkan dalam pasal 9 UU No 21 tahun 2011. Wewenang tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;

- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 - 1. izin usaha;
 - 2. izin orang perseorangan;
 - 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4. surat tanda terdaftar;
 - 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6. pengesahan;
 - 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - 8. penetapan lain,

Menanggapi fenomena tidak terjangkaunya masyarakat di daerah terpencil dalam menerima layanan perbankan. Pemerintah bersama OJK mencanangkan program Strategi Nasional Keuangan Inkulsif (SNKI) pada bulan Juni 2012, Definisi keuangan Inklusif sendiri adalah sebagai berikut :

- Keadaan di mana semua orang dewasa pada usia kerja memiliki akses terhadap kredit, tabungan, pembayaran, dan asuransi dari institusi keuangan formal. Akses tersebut diantaranya adalah transaksi yang nyaman, aman, terjangkau (biaya) sehingga penduduk lebih memilih institusi keuangan formal daripada informal (CGAP-GPFI)

- Keuangan inklusif melibatkan penyediaan akses yang memadai, aman, nyaman dan terjangkau biaya kepada kelompok penduduk yang rentan, diantaranya termasuk penduduk berpenghasilan rendah, penduduk pedesaan, orang yang tidak memiliki dokumen kolateral, atau penduduk lain yang tidak/belum terlayani oleh institusi keuangan formal (FATF)
- proses untuk memastikan akses ke produk keuangan yang tepat dan layanan yang dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat di kelompok umum atau rentan dengan biaya yang terjangkau secara adil dan transparan dengan diatur, pemain institusional mainstream (RBI)

Singkatnya, keuangan inklusif adalah akses menyeluruh terhadap produk atau jasa keuangan oleh setiap individu atau lembaga (Usaha Kecil dan Menengah) di institusi keuangan terpercaya (*responsible* dan *sustainable financial institution*) dengan harga yang pantas (*reasonable price*) serta dengan fasilitas yang memudahkan masyarakat untuk menjangkaunya. Maka dengan adanya keuangan inklusif tersebut dibentuklah program laku pandai. Program ini dapat memudahkan anggota masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor bank mendapat layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya. *Branchless Banking* (Laku Pandai) yang ada sekarang perlu dikembangkan agar memungkinkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya menjangkau segenap lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.

2.6 Pengertian Laku Pandai

Laku Pandai merupakan singkatan dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Pengertian Laku Pandai adalah penyediaan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, melainkan kerjasama dengan pihak lain (agen bank) menggunakan sarana teknologi informasi (Dwisetiati, 2012:97). Laku Pandai adalah salah satu Program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah ditetapkan dalam:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.03/2014 mengenai Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif yang diterbitkan pada tanggal 18 November 2014.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2015 mengenai Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif oleh Bank yang diterbitkan pada tanggal 6 Februari 2015.

2.7 Tujuan Program Laku Pandai

- 1) Menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan perbankan dan layanan keuangan.
- 2) Semakin banyak masyarakat yang menggunakan layanan perbankan dan layanan keuangan dapat melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan

pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia, terutama antara desa dan kota.

2.8 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

1. Nasabah (petani kebun teh di desa Purwabakti, Bogor) datang ke Agen Laku Pandai (pensiunan PT sukses) yang telah ditunjuk oleh Bank sebagai agen, untuk membuka rekening tabungan BSA.
2. Agen Laku Pandai menjelaskan syarat dan ketentuan Bank, mengecek data identitas Nasabah dalam rangka *Customer Due Diligence (CDD)* sederhana dan menyampaikan formulir aplikasi pembukaan rekening kepada Nasabah.
3. Nasabah mengisi formulir aplikasi dan mengisi data lengkap dan menyerahkan fotokopi kartu identitas (KTP).
4. Agen Laku Pandai menerima formulir aplikasi dan fotokopi kartu identitas serta memastikan kelengkapan data Nasabah.
5. Agen Laku Pandai memasukkan User ID dan PIN Agen.

6. Agen Laku Pandai menginput data Nasabah melalui computer (internet banking).
7. Agen Laku Pandai menerima notifikasi proses pembukaan rekening dari Bank.
8. Pegawai Bank Kita memberitahukan kepada Agen Laku Pandai melalui internet banking mengenai persetujuan sementara pembukaan rekening Tabungan Bank.
9. Nasabah mendapatkan nomor rekenng dan lembar statement pembukaan sementara rekening di Bank.
10. Nasabah dapat melakukan setoran awal tunai dan membawa pulang lembar statement yang sudah tercetak bukti setoran awal.
11. Beberapa hari kemudian, Nasabah menerima notifikasi di HPnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Lokasi Penelitian

3.1.1 Profil Otoritas Jasa Keuangan

A. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut.

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

B. Visi-Misi Otoritas Jasa Keuangan

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi Otoritas Jasa Keuangan adalah :


1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta;
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

C. Produk Otoritas Jasa Keuangan

1. Industri Perbankan
2. Pasar Modal
3. Pembiayaan
4. Dana Pensiun
5. Industri Jasa Keuangan

D. Struktur Organisasi

Gambar 3.1 Struktur Otoritas Jasa Keuangan



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

3.2 Jenis Penelitian

Merupakan suatu rencana kegiatan yang dibuat oleh peneliti untuk mengetahui latar belakang permasalahan yang di hadapi, konsep dasar pemikiran yang dijadikan acuan, pendekatan-pendekatan yang digunakan, teknik pengambilan

dan pengumpulan data yang di pakai. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Preissle dalam Pupu (2009:2), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat di capai dengan menggunakan prosedur- prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi. Penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari objek maupun orang yang kita amati.

3.3 Definisi Operasional Penelitian

a) Keuangan inklusif adalah keuangan inklusif adalah akses menyeluruh terhadap produk atau jasa keuangan oleh setiap individu atau lembaga (Usaha Kecil dan Menengah) di institusi keuangan terpercaya (*responsible* dan *sustainable financial institution*) dengan harga yang pantas (*reasonable price*) serta dengan fasilitas yang memudahkan masyarakat untuk menjangkaunya. Maka dengan adanya keuangan inklusif tersebut dibentuklah program laku pandai. Program ini dapat memudahkan anggota masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor bank mendapat layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya. *Branchless Banking* (Laku Pandai) yang ada sekarang perlu dikembangkan agar memungkinkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya menjangkau segenap lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.

3.4 Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penelitian dilakukan secara langsung melalui wawancara dengan unsur pimpinan dan karyawan Otoritas Jasa Keuangan Jember, untuk mendapatkan data-data dan informasi yang diperlukan dalam membuat tugas akhir ini.

b. Studi Pustaka

Pengumpulan data dari penulisan tugas akhir ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini dan juga mengambil informasi dengan menggunakan media elektronik yaitu internet.

c. Observasi

Kegiatan untuk memperoleh data secara langsung ke objek penelitian sehingga dapat melihat dari data tentang hal-hal yang menjadi tujuan penguatan.

3.5 Metode Kualitatif

Dalam penulisan laporan ini penulis mendapatkan banyak data sebagai bahan untuk penelitian laporan ini dari berbagai pihak. Sumber data yang penulis gunakan dalam menyelesaikan laporan tugas akhir adalah berupa informasi-informasi yang diperoleh dari pihak yang berkaitan mengenai Perkembangan Pelaksanaan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) oleh Otoritas Jasa Keuangan Jember. Adapun data yang diperoleh dari perusahaan yang menjelaskan atau menggambarkan sesuatu objek secara deskriptif dan dalam bentuk

uraian yaitu :

- a. Nasabah
- b. Agen Laku Pandai
- c. Bank

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

Dari hasil penelitian yang saya teliti bahwa ada beberapa produk di Otoritas Jasa Keuangan salah satunya adalah program Laku Pandai yang diberikan pada bank BTN, BRI, BNI, BTPN Syariah, Mandiri, Bukopin, BRI Syariah, Bank Jatim. Syarat-syarat menjadi Agen Laku Pandai yaitu perseorangan dan berbadan hukum. Syarat dan ketentuannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dan produk yang disediakan Agen Laku Pandai yaitu Tabungan dengan berkarakteristik basic saving account (BSA), Kredit pembiayaan nasabah mikro, Asuransi mikro Laku Pandai

4.2 Analisis Hasil Penelitian

4.2.1 Syarat Menjadi Agen Laku Pandai

Pihak (perorangan dan/atau badan hukum) yang bekerjasama dengan bank penyelenggara Laku Pandai dan menjadi kepanjangan tangan bank untuk menyediakan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya sesuai yang diperjanjikan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif.

Perorangan	Badan Hukum
<ul style="list-style-type: none"> a. Penduduk setempat. b. Memiliki kegiatan di lokasi sebagai sumber penghasilan. c. Memiliki kemampuan, kredibilitas, reptasi dan integritas. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Berbadan hukum Indonesia, yang diperkenankan melakukan kegiatan di bidang keuangan atau memiliki <i>retail outlet</i>. b. Memiliki kegiatan usaha dilokasi. c. Memiliki teknologi informasi yang memadai. d. Memiliki reputasi, kredibiitas, dan kinerja yang baik.

Nb : lulus uji tuntas (*due diligence*) oleh bank penyelenggara

Contoh agen perorangan antara lain guru, pensiunan, kepala adat, pemilik warung, atau pimpinan/ pemilik perusahaan tidak berbadan hukum seperti Cv atau Firma. Sedangkan contoh agen berbadan hokum antara lain Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang agen Laku Pandai adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap kelembagaan Bank dan produk atau jasa Bank sehingga dapat memberikan penjelasan dengan baik dengan melaksanakan kegiatannya, kemampuan menggunakan *electronic device* untuk melayani transaksi nasabah termasuk untuk menjelaskan penggunaan *electronic device* dan/atau instrument nasabah, kemampuan untuk membuat pembukuan secara sederhana dan mengelola keuangan pribadi, dan kemampuan untuk menempatkan

sejumlah deposit dan/atau jaminan dengan besaran sesuai yang ditetapkan oleh Bank Penyelenggara.

Agen Laku Pandai dapat berada di seluruh wilayah Indonesia dengan wilayah operasional di kelurahan atau desa dimana agen tersebut bertempat tinggal (bila agen perorangan) atau berlokasi usaha (bila agen berbadan hukum). Tempat/ lokasi usaha agen Laku Pandai dapat dikenali dengan melihat atribut pengenal berupa tanda pengenal Laku Pandai (papan nama atau spanduk) dan surat penunjukan agen Laku Pandai. Kedua jenis atribut pengenal agen tersebut dipasang di tempat usaha agen sedemikian rupa agar mudah dilihat oleh nasabah dan calon nasabah. Calon nasabah dan/atau nasabah dapat mengecek keabsahan agen laku pandai dengan membandingkan informasi agen seperti nomor identifikasi dan/atau nama agen yang terlihat di lokasi agen dengan informasi dari sarana atau media yang disediakan oleh bank penyelenggara (antara lain melalui *website* atau *call center* atau melalui fitur pengecekan pada electronic device milik nasabah). Tanda pengenal agen Laku Pandai minimal memuat informasi mengenai nomor identifikasi, nama agen/ nama outlet, logo Bank Penyelenggara, logo “Laku Pandai” dan pernyataan bahwa tabungan dengan karakteristik BSA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

4.2.2 Ciri-ciri informasi agen laku pandai

Agen Laku Pandai memiliki ciri-ciri informasi sebagai berikut :

- nama perorangan atau badan hokum pemilik outlet Agen;
- nama penanggung jawab outlet Agen;

- alamat tempat usaha Laku Pandai;
- nomor identifikasi (register di Bank Penyelenggara) dan tanggal berlaku registrasi Agen.
- foto diri penanggung jawab outlet Agen;
- pernyataan Bank Penyelenggara bahwa Agen telah lulus uji tuntas oleh Bank Penyelenggara, mendapatkan pelatihan dan edukasi serta ditunjuk menjadi Agen Laku Pandai;
- jangka waktu penunjukan sebagai Agen;
- nama Bank Penyelenggara dan wilayah operasional Agen;
- logo Bank penyelenggara; dan
- nama dan tanda tangan pejabat Bank Penyelenggara yang berwenang.

Contoh dari agen laku pandai terdapat di lampiran 1.

4.2.3 Peraturan tentang perjanjian kerjasama antara Bank Penyelenggara dengan agen Laku pandai

Perjanjian kerjasama minimum memuat :

- a. Hak dan kewajiban Bank Penyelenggara dan Agen;
- b. Ruang lingkup layanan yang dapat disediakan Agen termasuk kualitas standar minimum pemberian layanan oleh Agen;

- c. Penetapan wilayah kerja operasional Agen;
- d. Penetapan klasifikasi Agen;
- e. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan mekanisme perpanjangannya;
- f. Mekanisme dan hubungan kerja antara Bank Penyelenggara dan Agen
antara lain :

struktur dan besaran imbal jasa yang dapat berupa komisi/fee dan
tata cara pembayaran imbal jasa kepada Agen,

penempatan termasuk besaran deposit dan/atau jaminan Agen di
Bank Penyelenggara,

pengaturan likuiditas Agen,

kewajiban Agen untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan
pencatatan, data dan dokumen yang diterima olehnya, termasuk
rahasia Bank Penyelenggara dan data pribadi nasabah,

penetapan hak kepemilikan Bank Penyelenggara atau
informasi/data yang diterima oleh Agen dari nasabah dan Bank
Penyelenggara,

mekanisme Bank Penyelenggara untuk melakukan verifikasi atau
pemeriksaan terhadap dokumen, pencatatan, dan laporan dari Agen,

jenis *electronic device* yang ditetapkan dan system yang disiapkan
oleh Bank Penyelenggara untuk digunakan oleh Agen;

- g. Syarat dan tata cara perubahan perjanjian kerjasama;
- h. Penetapan sanksi dan mekanisme pengenaan sanksi;

- i. Kondisi dan tata cara penghentian perjanjian kerjasama;
- j. Tata cara, termasuk tempat penyelesaian perselisihan; dan
- k. Tata cara dan syarat pemindahan lokasi Agen.

Agen Laku Pandai mendapatkan pelajaran dan edukasi di Bank Penyelenggara, Bank Penyelenggara tersebut memberikan pelajaran dan edukasi antara lain :


- a. Tata cara pemberian layanan kepada nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA;
- b. Tata cara penggunaan *electronic device* yang digunakan oleh Agen dalam memberikan layanan kepada nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA;
- c. Tata cara penggunaan *electronic device* dan/atau instrument yang akan digunakan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan;
- d. Pengamanan dan kerahasiaan data nasabah;
- e. Penanganan dan permasalahan terkait penggunaan *electronic device*;
- f. Penanganan pengaduan dari nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA;
- g. Pengelolaan likuiditas Agen;
- h. Pengenalan produk jasa keuangan (termasuk manfaat, risiko, dan biaya yang terkait dengan produk);
- i. Cara pengenalan keaslian uang; dan
- j. Penerapan prosedur *Customer Due Diligence* (CCD) dan CCD dalam rangka pencegahan pencucian uang yang lebih sederhana kepada nasabah.

Bank harus mengatur penetapan sanksi dan mekanisme pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan agen Laku Pandai dalam perjanjian kerjasama. Pemberian sanksi disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh agen Laku Pandai, mulai dari teguran tertulis sampai dengan penghentian kerjasama. Penghentian kerjasama agen Laku Pandai harus di umumkan oleh Bank Penyelenggara melalui media yang sesuai kepada nasabah dan masyarakat setempat. Nasabah tidak perlu khawatir karena Bank Penyelenggara harus memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban terhadap semua pihak antara lain nasabah dan masyarakat setempat, paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak penghentian kerjasama dinyatakan berlaku. Selain itu, karena uang disimpan dalam bentuk tabungan, maka dijamin oleh LPS.

4.3.4 Perangkat operasional agen Laku Pandai

Agen dapat melayani transaksi nasabah secara real time online dengan menggunakan perangkat elektronik seperti telepon seluler, laptop, komputer, tablet, internet banking, atau host to host, sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan bank. Nasabah dapat melakukan transaksi dengan menggunakan telepon selular atau bisa juga tanpa perangkat elektronis seperti kartu, buku tabungan, atau hanya bukti transaksi, sesuai dengan yang ditetapkan oleh bank.

Gambar 4.1 Perangkat Operasional Agen Laku Pandai



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Agan dapat melayani nasabah sesuai dengan cakupan layanan yang sesuai dengan perjanjian kerjasamanya dengan bank. Cakupan layanan, yaitu :

- a. Transaksi terkait tabungan dengan karakteristik BSA, seperti pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan/atau penutupan rekening.
- b. Transaksi terkait kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro seperti penerimaan dokumen permohonan, penyaluran pencairan, penagihan atau penerimaan pembayaran angsuran dan/atau pelunasan pokok.
- c. Transaksi terkait tabungan selain tabungan dengan karakteristik BSA seperti penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran, dan/atau transfer dana paling banyak Rp 5.000.000,00 per hari per nasabah.

- d. Transaksi terkait layanan atau jasa keuangan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

4.3.5 Produk yang disediakan agen Laku Pandai

A. Tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA)

Tabungan dengan basic saving account (BSA) memiliki karakteristik antara lain adalah tanpa batas minimum baik untuk saldo maupun transaksi setor tunai, ada batas maksimum saldo dan transaksi pendebitan rekening (a.l tarik tunai) yang ditetapkan oleh Bank namun kedua batas tersebut tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan di Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) yaitu saldo setiap saat maksimum Rp 20 juta dan untuk transaksi debit kumulatif selama sebulan maksimum Rp 5 juta, tanpa biaya administrasi bulanan dan tidak dikenakan biaya untuk pembukaan dan penutupan rekening, dan transaksi pengkreditan rekening (a.l setor tunai).

Manfaat tabungan dengan karakteristik BSA adalah masyarakat dapat menyimpan uangnya di bank tanpa khawatir saldo tabungannya berkurang karena biaya administrasi rekening bahkan tetap memperoleh bunga tabungan dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), masyarakat dapat melakukan transaksi tanpa harus ke lokasi kantor bank, melainkan cukup mengunjungi lokasi agen Laku Pandai yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Setiap orang dapat menjadi penabung BSA asalkan Warga Negara Indonesia (WNI) dan belum punya tabungan dan/atau bersedia hanya memiliki 1 (satu) tabungan pada bank tersebut.

Bank akan menetapkan informasi yang diperlukan dari calon nasabah, yaitu nama lengkap, alamat tempat tinggal, tempat dan tanggal lahir, dan pekerjaan.

Pada saat pembukaan tabungan berkarakteristik BSA, nasabah dapat melakukan penyetoran uang meskipun proses verifikasi dan pengecekan profil nasabah belum selesai dilakukan oleh Bank. Transaksi selain penyetoran tunai dapat dilakukan setelah Bank memberikan persetujuan pembukaan tabungan berkarakteristik BSA. Sama seperti halnya Bank dapat menetapkan batas maksimum saldo tabungan lebih kecil dari Rp 20juta maka bank dapat pula menetapkan batas maksimum transaksi debit lebih kecil dari Rp 5juta secara kumulatif dalam 1 bulan kalender. Pelajar dapat membuka tabungan dengan karakteristik BSA meskipun belum memiliki dokumen identitas, yaitu dengan menyampaikan pengganti dokumen identitas seperti kartu pelajar yang disertai dengan dokumen identitas dan surat persetujuan dari orangtua atau wali.

Apabila saldo nasabah mendekati batas maksimum tabungan dengan karakteristik BSA, nasabah dapat datang ke bank atau agen Laku Pandai untuk mengajukan permintaan untuk mengubah status tabungan BSA menjadi tabungan regular. Selanjutnya, nasabah mengisi formulir pembukaan rekening regular dan menyampaikan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh bank.

Apabila saldo tabungan nasabah yang menggunakan *electronic device* nasabah berupa telepon seluler, mendekati batas maksimum tabungan dengan karakteristik BSA, bank akan menginformasikan kepada nasabah antara lain

melalui media *Short Message Services* (SMS) bahwa saldo tabungannya telah mendekati batas maksimum saldo BSA, sekaligus meminta konfirmasi apakah nasabah berkenan mengubah status tabungannya menjadi tabungan regular. Dalam hal nasabah setuju, nasabah harus mengisi formulir permohonan yang terkait dengan perubahan jenis tabungan dari tabungan dengan karakteristik BSA menjadi tabungan regular disertai dengan penyampaian fotokopi kartu identitas yang masih berlaku dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh bank, melalui agen atau kantor bank. Dalam hal tidak setuju, bank memberi penjelasan secara lisan dan/atau tertulis bahwa nasabah tidak dapat lagi melakukan penyetoran tunai ataupun menerima transfer masuk pada tabungan dengan karakteristik BSA yang dapat mengakibatkan batas maksimum saldo tabungan terlampaui.

Dalam kondisi kahar (*force major*) seperti terjadi bencana alam, bank penyelenggara Laku Pandai dapat memperkenankan nasabah melakukan transaksi penarikan debit rekening melebihi batas maksimum transaksi debit rekening BSA ditetapkan.

Prosedur Pembukaan Tabungan Berkarakteristik BSA :

1. Bu asih (petani kebun teh di desa Purwabakti, Bogor) datang ke pak wibawa (pensiunan PT sukses) yang telah ditunjuk oleh Bank Kita sebagai agen, untuk membuka rekening tabungan BSA
2. Pak wibawa menjelaskan syarat dan ketentuan Bank Kita, mengecek data identitas Bu asih dalam rangka *Customer Due Diligence (CDD)* sederhana

dan menyampaikan formulir aplikasi pembukaan rekening kepada bu asih.

3. Bu Asih mengisi formulir aplikasi dan mengisi data lengkap dan menyerahkan fotokopi kartu identitas (KTP)
4. Pak Wibawa menerima formulir aplikasi dan fotokopi kartu identitas serta memastikan kelengkapan data Bu Asih
5. Pak Wibawa memasukkan User ID dan PIN Agen
6. Pak Wibawa menginput data Bu Asih melalui computer (internet banking)
7. Pak Wibawa menerima notifikasi proses pembukaan rekening dari Bank Kita
8. Pak Alex, pegawai Bank Kita memberitahukan kepada Pak Wibowo melalui internet banking mengenai persetujuan sementara pembukaan rekening Tabungan Bank Kita
9. Bu Asih mendapatkan nomor rekening dan lembar statement pembukaan sementara rekening di Bank Kita
10. Bu Asih dapat melakukan setoran awal tunai dan membawa pulang lembar statement yang sudah tercetak bukti setoran awal.
11. Beberapa hari kemudian, bu asih menerima notifikasi di HPnya

Gambar 4.2 Prosedur pembukaan rekening tabungan berkarakteristik Basic Saving Account



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Jember

Alur Transaksi Penarikan Tunai untuk Nasabah :

1. Pak Sohib, pemilik rekening Tabungan Bank Sukses ke Bu Rama (guru SD Bersahaja) di desa Tanjung Birga, Babel, untuk penarikan tunai Rp 20ribu. Pak Sohib dengan membawa HP miliknya, meminta Bu Rama untuk melakukan transaksi penarikan tunai.
2. Bu Rama memasukkan user ID dan PIN pada HP miliknya yang terhubung dengan system Bank Sukses untuk mulai memproses transaksi penarikan. Kemudian Bu Rama memilih menu penarikan tunai pada HPnya dan memasukkan nomor HP Pak Sohib dan jumlah transaksi penarikan Rp 20ribu.
3. Pak Sohib menerima konfirmasi di HP miliknya untuk melakukan transaksi penarikan.
4. Setelah Pak Sohib mengkonfirmasi “ya”, lalu diminta untuk memasukkan PIN.
5. Bu Rama mengkonfirmasi transaksi dengan memasukkan PIN kembali. Otentifikasi PIN berhasil, Bank Sukses mendebet rekening Pak Sohib dan mengkredit rekening Bu Rama.
6. Bu rama dan Pak sohib menerima notifikasi dari Bank Sukses bahwa transaksi berhasil. Bu Rama memberikan uang Rp 20 ribu kepada Pak Sohib.

Gambar 4.3 Skema penarikan tunai untuk nasabah BSA




Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Jember

B. Kredit/ pembiayaan kepada nasabah mikro

Kredit/ pembiayaan nasabah mikro merupakan kredit/pembiayaan yang bertujuan untuk membiayai kegiatan usaha bersifat produktif dan/atau kegiatan lainnya yang mendukung keuangan inklusif. Kegiatan usaha yang menghasilkan nilai tambah bagi peminjam (produktif) seperti untuk pertanian, perkebunan, mendirikan warung, dan pembiayaan untuk pedidikan tinggi. Contoh kegiatan lainnya seperti pembiayaan untuk melahirkan, pengobatan dan/atau kedukaan.

Yang bisa mengajukan permohonan untuk memperoleh kredit/pembiayaan kepada nasabah mikro adalah semua orang yang telah memiliki tabungan BSA paling singkat 6 bulan, atau dapat kurang dari 6 bulan sepanjang memenuhi pertimbangan tertentu dari bank penyelenggara. Bank penyelenggara dapat memberikan kredit/pembiayaan kepada penabung BSA yang belum 6 bulan bila bank telah memiliki keyakinan terhadap kelayakan dan/atau kemampuan keuangan calon debitur untuk mengembalikan kredit, yang dapat berasal dari sumber-sumber informasi seperti dari pendamping, kelompok tani, *supplier* dan lain-lain.

Gambar 4.4 Kelayakan Agen Laku Pandai



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Kredit/pembiayaan di Laku Pandai memiliki karakteristik yaitu jangka waktu kredit atau pembiayaan paling lama 1 tahun, batas maksimum nominal kredit/pembiayaan sesuai dengan analisis bank namun paling banyak Ro 20.000.000,00. Kredit pembiayaan mikro ini tidak terkait dengan program pemerintah baik untuk subsidi bunga maupun bantuan penjaminan. Jika calon debitur membutuhkan kredit/pembiayaan yang lebih dari 1 (satu) tahun maka akan

diperbolehkan asalkan siklus usaha calon debitur memang lebih dari 1 (satu) tahun. Contohnya antara lain usaha untuk ternak sapi, tanaman kayu dan tanaman kopi. Permohonan pengajuan kredit/pembiayaan dapat disampaikan nasabah BSA di kantor bank (kantor cabang pembantu), atau melalui agen yang akan diteruskan kepada kantor bank terdekat yang mengawasi agen tersebut.

Sebelum memberikan persetujuan kredit/pembiayaan, bank akan menganalisis permohonan kredit, dengan mempertimbangkan karakter calon debitur, kewajaran pembiayaan yang dibutuhkan, kemampuan pengembalian kredit/pembiayaan, dan/atau informasi lain dari pendamping, kelompok nasabah, dinas atau instansi terkait. Untuk kredit/pembiayaan kepada nasabah mikro ini keberadaan agunan sebagai jaminan tambahan, tidak diutamakan.


C. Asuransi Mikro Laku Pandai

Asuransi mikro laku pandai merupakan produk asuransi yang ditujukan untuk proteksi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan premi yang ringan. Contohnya antara lain asuransi kesehatan untuk penyakit demam berdarah dan tipus, asuransi kecelakaan dan asuransi gempa bumi. Bank yang dapat menjadi penyelenggara laku pandai adalah Bank yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan yaitu berbadan hukum Indonesia, memiliki profil resiko sesuai yang dipersyaratkan, memiliki jaringan kantor di Wilayah Indonesia Timur dan/atau Nusa Tenggara Timur dan memiliki produk dan aktivitas *sms banking/ mobile banking* dan *internet banking/ host to host*.

4.4 Perkembangan agen dari bank-bank penyelenggara program Laku Pandai di Kabupaten Jember

Perkembangan agen dari bank-bank penyelenggara program Laku Pandai menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan Cabang Jember pada periode II Juli – Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Gambar 4.5 Grafik perkembangan agen periode II (Juli-Desember 2017) dari bank-bank penyelenggara program Laku Pandai di Kabupaten Jember




Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Cabang Jember

Jadi berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya bank BTPN menempati urutan pertama sebagai bank dengan agen terbanyak pada periode II bulan Juli - Desember dengan 1469 Agen, untuk posisi kedua ditempati oleh bank BTPN Syariah dengan 1245 Agen posisi ketiga ditempati oleh bank BTN dengan 975 Agen, posisi ke empat ditempati oleh bank BRI dengan 857 Agen, posisi kelima ditempati oleh bank BNI dengan 497 Agen, posisi keenam ditempati oleh Bank Mandiri dengan 200 Agen, dan posisi ketujuh ditempati oleh Bank Bukopin dengan 17 Agen.

Sebagai perbandingan perkembangan, berikut saya tampilkan peningkatan jumlah agen di peridoe I Bulan Januari –Juni 2018.

Gambar 4.8 Grafik perkembangan agen periode I (Januari-Juni 2018) dari bank-bank penyelenggara program Laku Pandai di Kabupaten Jember



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Cabang Jember

Jadi berdasarkan table ke II diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan jumlah agen pada masing-masing Bank. Perkembangan jumlah agen tersebut, dapat di deskripsikan sebagai berikut :

Pada periode I bulan Januari-Juni 2018 pada bank BTPN adalah sebesar

(1469 agen) dan pada periode II Juli-Desember 2017 telah terjadi peningkatan pada bank BTPN sebesar (2511 agen)

Pada periode I bulan Januari-Juni 2018 pada bank BTPN Syariah adalah sebesar (1245 agen) dan pada periode II Juli-Desember 2017 telah terjadi peningkatan pada bank BTPN sebesar (1828 agen)

Pada periode I bulan Januari-Juni 2018 pada bank adalah BTN sebesar (975 agen) dan pada periode II Juli-Desember 2017 telah terjadi peningkatan pada bank BTN sebesar (1074 agen)

Pada periode I bulan Januari-Juni 2018 pada bank BRI adalah sebesar (857 agen) dan pada periode II Juli-Desember 2017 telah terjadi peningkatan pada bank BRI sebesar (1042 agen)

Pada periode I bulan Januari-Juni 2018 pada bank BNI adalah sebesar (497 agen) dan pada periode II Juli-Desember 2017 telah terjadi peningkatan pada bank BNI sebesar (775 agen)

Pada periode I bulan Januari-Juni 2018 pada bank Mandiri adalah sebesar (200 agen) dan pada periode II Juli-Desember 2017 telah terjadi peningkatan pada bank Mandiri sebesar (363 agen)

Pada periode I bulan Januari-Juni 2018 pada bank Bukopin adalah sebesar

(17 agen) dan pada periode II Juli-Desember 2017 telah terjadi peningkatan pada bank Bukopin sebesar (25agen)

Sedangkan bank BRI tercatat sebagai bank yang memiliki jumlah agen paling sedikit yang disebabkan bank BRI baru menjalankan program Laku Pandai tersebut.

4.5 Interpretasi

Dalam rangka “mencapai yang tidak terjangkau” diseluruh wilayah kepulauan Indonesia maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan sosialisasi tentang program literasi keuangan bagi masyarakat Indonesia. Saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal perbankan, hal inilah yang menjadi salah satu factor para perbankan lokal dan asing sangat tertarik untuk berinvestasi dari sector jasa keuangan di Indonesia karena peluang sangat besar untuk dikembangkan. Hal ini menjadikan tantangan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen negara untuk memperluas jaringan dan membuka kesempatan melakukan inovasi dalam pembukaan kantor yang lebih dekat, produk yang lebih lengkap dan tepat, serta memiliki jaringan yang bagus.

Melihat peluang dan tantangan tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan produk Laku Pandai. Laku Pandai adalah kepanjangan dari bank-bank yang ditempatkan di desa-desa kecil yang juga sekaligus dijadikan sebagai agen. Agen tersebut menawarkan produk seperti mini ATM, tabunganku, kredit mikro, maupun asuransi mikro. Program Laku Pandai merupakan jawaban dari permasalahan perbankan bagi masyarakat di daerah terpencil.

Pertumbuhan transaksi dari produk-produk Laku Pandai pun mulai meningkat setiap tahunnya. Pencapaian-pencapaian yang sudah didapat tentunya didukung oleh kinerja para agen itu sendiri. Selama para agen menjalankan program sesuai dengan standart dan memberikan pelayanan yang baik, serta pengawasan dari perbankan yang sangat baik pula. Tentunya tujuan-tujuan awal dari pembentukan program Laku Pandai oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut akan tercapai. Kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang baik, dan pendapatan bagi bank penyelenggara program tersebut merupakan hal baik bersama yang didapatkan dari program tersebut.

Terdapat indikator-indikator lain agar program tersebut dapat dimenangkan dihati masyarakat. Selayaknya para agen berlokasikan ditempat keramaian/tempat yang mudah dikunjungi didesa tersebut, kemudian para agen haruslah diberi pelatihan/keterampilan tentang perbankan khususnya Laku Pandai, dan juga para agen haruslah memiliki sertifikat/papan nama tentang identitas mereka agar tidak mengurangi kepercayaan nasabah terhadap agen ketika akan bertransaksi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Perkembangan Pelaksanaan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) di Otoritas Jasa Keuangan Jember dapat disimpulkan bahwa dampak program Laku Pandai yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mempunyai dua tujuan yaitu dengan didirikannya program Laku Pandai ini dapat menghemat pendirian kantor kas atau kantor cabang pembantu di daerah-daerah terpencil. Dengan semakin banyaknya anggota berbagai kelompok masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia menggunakan layanan keuangan/perbankan, diharapkan kegiatan ekonomi masyarakat dapat semakin lancar sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah desa-kota. Jadi dengan diadakannya program Laku Pandai tersebut bisa membantu mensejahterakan masyarakat.

Seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya program Laku Pandai sangat diminati oleh masyarakat. Hal ini sangat dilandasi dengan adanya data peningkatan jumlah agen Laku Pandai di beberapa perbankan yang ada di kabupaten Jember.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dijalankan terhadap program Laku Pandai pada Otoritas Jasa Keuangan Jember, di dapatkan saran saran untuk kemajuan dan kebaikan pihak-pihak terkait, antara lain sebagai berikut.

Perlunya penyuluhan/sosialisasi lebih signifikan tentang program Laku Pandai agar masyarakat mengetahui manfaat dan keuntungan yang diperoleh jika mengikuti program Laku Pandai tersebut. Kemudian pentingnya Otoritas Jasa Keuangan untuk memonitoring kinerja dari perbankan dan memberi reward pada perbankan yang memiliki kinerja bagus maupun punishment terhadap perbankan yang memiliki kinerja yang kurang bagus.

5.3 Implikasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU No.21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sector jasa keuangan baik di sector perbankan, pasar modal, dan sector jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan pemeriksaan yang bebas dari campur tangan pihak lain (independent).

Otoritas Jasa Keuangan menanggapi rendahnya masyarakat Indonesia yang hanya 20% mengakses perbankan inklusif telah melaunchingkan program Laku Pandai. Program tersebut adalah program layanan keuangan yang sederhana,

mudah dipahami, dan sesuai kebutuhan masyarakat di desa-desa. Dengan program ini masyarakat tidak perlu susah datang diperbankan pusat, melainkan cukup datang di agen-agen terdekat di desa setempat. Program baru tersebut selain memudahkan masyarakat di desa-desa yang cukup terpencil, Laku Pandai juga memberikan kemudahan lainnya seperti tidak adanya biaya pembukaan rekening, tidak adanya prosedur dan persyaratan yang menyulitkan calon nasabah dan pelayanan yang transparan dari agen-agen Laku Pandai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldaira, Ainun. (2016). *Aktivitas Program Laku Pandai (Branchless Banking) sebagai Layanan Keuangan Tanpa Kantor pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Padang*. Tugas Akhir. Universitas Andalas. Padang.
- Andayani, Meri. (2017). *Penerapan Laku Pandai BRISSMART Pada Bank BRI Syariah Cabang Padang*. Tugas Akhir. IAIN Imam Bonjol. Padang.
- Baridwan, Zaki. (1999). *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta. BPF
- Haq, Faqih. (2015). *Kontribusi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Implementasi Akses (Laku Pandai) Pada Perbankan di Indonesia*. Tugas Akhir. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Komaruddin. (2011). *Ensiklopedia Manajemen, Edisi IX*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Masya, Ismail. (1994). *Teori Prosedur*. Jakarta. Grasindo.
- Mulyadi. (2011). *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta. Salemba Empat.
- Narko. (2007). *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta. Yayasan Pustaka Nusantara.
- Putri, Nayamura Nuansa. (2017). *Pelaksanaan Laku Pandai di Otoritas Jasa Keuangan Solo*. Tugas Akhir. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Rahmat, Pupu Saeful. (2009). *Penelitian Kualitatif*. Jurnal Ekulibrium. Vol 5 (9) : 1-8.
- Susanto, Azhar. (2004). *Sistem Informasi Konsep dan Pengembangan Berbasis Komputer*. Bandung. Linggar jaya.
- Santoso, Singgih dan Tjiptono, Fendy. (2009). *Riset Pemasaran : Konsep dan Aplikasi Dengan SPSS*. Jakarta. Elex Media Komputindo.
- Syahroni, Anwar. 2016. *Produk Brilink Sebagai Sarana Bisnis Laku Pandai Pada PT. BRI (persero) Tbk Kantor Unit Jaten*. Tugas Akhir. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- The World Bank. 2016. *New Insight Into the Provision of Health Service in Indonesia A Health Work Workforce Study* . The World Bank. Washington DC Press.

Undang-undang

UU No 21 Tahun 2011. Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Website

<https://dwisetiati.wordpress.com/2012/03/26/otoritas-jasa-keuangan>. Diakses
Senin pada tanggal 16 April 2018, Pk 13.00.

<http://mysharing.co/muliaman-hadad-ojk-manfaatkan-teknologi-informasi-dukung-inklusi-keuangan>. Diakses Senin pada tanggal 16 April 2018, Pk 13.00.

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Indeks-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Meningkat>. Diakses Senin pada tanggal 16 April 2018, Pk 19.00.

HASIL KEGIATAN MAGANG



Nama Narasumber : Galih Rachmawati
Tempat Pelaksanaan : Otoritas Jasa Keuangan Jember
Waktu Pelaksanaan : Kamis, 12 Juli 2018